BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, penulis menjawab rumusan masalah sebagai berikut: dasar pertimbangan hakim dalam kedua putusan yang penulis teliti belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *restorative justice*, meskipun dengan alasan yang berbeda pada masing-masing putusan.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm sudah sesuai dengan prinsip *restorative justice* secara substantif namun tidak sesuai secara konstruksi hukum formal. Melihat dari sisi substansi lima prinsip *restorative justice* terpenuhi secara komprehensif: terdakwa menjalankan kewajiban konkret termasuk posesi adat *peusijuek*, perdamaian bersifat sukarela dan menyeluruh, komunitas terlibat aktif, serta nilai *living law* Masyarakat Aceh dihormati melalui *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008. Melihat dalam putusan tersebut hakim keliru memilih bentuk putusan *ontslag van rechtsvervolging* karena syaratnya tidak terpenuhi. Seluruh unsur penganiayaan terbukti dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf. Instrumen yang lebih tepat adalah mekanisme pemaafan hakim (*rechtelijk pardon)* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP.

Pertimbangan hakim dalam putusan 73/Pid.B/2025/PN Lgs sudah benar secara konstruksi hukum formal, namun belum sesuai dengan prinsip *restorative justice* secara substantif. Hakim tepat dalam menyatakan perdamaian tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tidak dioperasionalisasi secara substantif. Hakim tidak mengevaluasi apakah pemidanaan masih relevan dan proporsional mengingat penganiayaan tergolong ringan, terdakwa tanpa catatan kriminal, korban aktif memohon keringanan, terdakwa memiliki empat anak yang bergantung padanya, dan perbuatan dilakukan dalam tekanan emosional. Hakim hanya menerapkan hukum secara mekanis tanpa melakukan penemuan hukum progresif.

Secara kesuluruhan, kedua putusan mencerminkan belum adanya keseragaman penerapan *restorative justice* pada perkara penganiayaan, satu terlalu jauh melepaskan terdakwa melalui instrumen yang salah, satu lagi terlalu kaku memidana tanpa mengevaluasi relevansi pemidanaan, yang menunjukan bahwa *restorative justice* belum menjadi bagian yang hidup dan konsisten dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulisan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada Mahkamah Agung, penulis menyarankan agar PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak hanya diterbitkan sebagai regulasi formal, tetapi diikuti dengan program internalisasi yang terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh hakim di semua tingkat pengadilan. Perlu dikembangkan parameter operasional yang lebih konkret agar hakim memiliki panduan yang jelas dalam mengevaluasi apakah kondisi suatu perkara memenuhi syarat untuk diterapkannya pendekatan restoratif secara substantif, sehingga disparitas putusan seperti yang penulis temukan dalam penelitian ini dapat diminimalisasi.

Kedua kepada para hakim, penulis menyarankan agar dalam memutus perkara penganiayaan yang melibatkan perdamaian antara pelaku dan korban, hakim tidak berhenti pada pencatatan perdamaian sebagai faktor meringankan semata, melainkan secara aktif melakukan penemuan hukum yang progresif untuk mengevaluasi relevansi dan proporsionalitas pemidanaan secara menyeluruh. Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek formal yuridis, tetapi juga konteks sosial, kondisi para pihak, nilai hukum yang hidup di masyarakat setempat, serta tujuan pemidanaan yang sesungguhnya sebelum menentukan bentuk dan berat ringannya putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ardhan Saputro, dkk., 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*., Institute for Criminal Justice reform., Jakarta Selatan.

Aria Zurnetti, FitriWahyuni, dkk., 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Vol. 1., RajaGrafindo Persada., Depok.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish Publisher., Yogyakarta.

Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., 2021, *Restorative justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Pena Indis., Purwokerto.

Lukman Hakim, 2020, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Vol. 1., Penerbit Deepublish. Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*., Mataram University Press. Mataram-NTB.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sukardi, 2020, *Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 1., RajaGrafindo Persada. Depok.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung.

Jurnal/Karya Tulis

Agus Widjajanto, dkk., 2025, "Decolonising *Restorative justice* in Indonesia: A Comparative Study Across Customary Law Traditions", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 33, No. 2.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023, *Restorative justice*: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, Issue 2.

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, dkk., 2020, "Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum *(Ontslag Van Rechtsvervolging)*," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Ardian Putranto, 2020, *Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta*, skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Chairul Azmi dkk, 2023, "Analisis Putusan Hakim terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm)", *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 11, No. 2, Universitas Malikussaleh.

Dhea Fatikha Amalya, Fathi Tianasati, dkk., 2026, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN.Tjk)", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 5.

Eva Achjani Zulfa, 2011, "*Restorative justice* in Indonesia: Traditional Value", *Indonesia Law Review*, Vol. 1, No. 2.

Gilbert Immanuel Gultom, Tardip Panggabean, dkk., 2025, Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK), *Jurnal Kajian Ilmu Sosial,* Vol. 2, No. 1.

Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024, "Perbedaan Makna *Restorative justice* Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10.

Muhammad Din Al Fajar, dkk., 2024, "Penerapan Pasal 351 KUHP dalam Kasus Penganiayaan: Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sorong," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1 No. 9.

Natanael Ginting, 2023, *Penerapan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo*, Skripsi, Universitas Medan Area.

Novalinda Nadya Putri dan Muhammad Enaldo Hasbaj, 2026, "Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 3, Dinasti Review.

Qismanul Hakim, 2018, *Penerapan Restorative justice (Keadilan Restorasi) dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ratna Kumala Sari, dkk., 2021, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana dan Kontribusinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 02.

Wahyu Ramadhani, 2020, "Eksistensi *Qanun* Nomor 9 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kota Langsa," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 Edisi 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana

PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Internet

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 63/2021/PN Skm., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-suka-makmue.html, diakses 9 April 2025

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 73/Pid.B/2025/PN Lgs., https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-suka-makmue.html, diakses 9 April 2025

Muhammad Raihan Nugraha, "*Restorative justice* dalam KUHAP Baru", https://www.hukumonline.com/klinik/a/restorative-justice-dalam-kuhap-baru-lt519065e9ed0a9/, diakses 15 Mei 20